



Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta

Dika Anggara Putra¹, Dian Rosita^{2*}

^{1,2} Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia.

 : dianrosita@umkudus.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

The development of technology and social media has significantly changed the way people communicate, including in searching for life partners. However, this advancement has also created opportunities for cybercrimes, one of which is love scamming, a form of extortion using romance as a pretext through online platforms. Law enforcement against perpetrators of this crime is more relevant when applied under Article 27B paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (8) and Article 29 in conjunction with Article 45B of Law Number 1 of 2024, which amends Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Although the primary element of love scamming is extortion, many cases also involve threats, making it possible to apply multiple legal provisions under the Indonesian Penal Code and the Electronic Information and Transactions Law. Legal protection for victims is carried out through two approaches: preventive and repressive. Preventive protection involves raising public awareness through education and outreach regarding romance-based scams on social media, while repressive protection includes concrete actions by the government and private organizations to help victims obtain legal protection and restore their rights. Therefore, social media users must be more cautious when interacting online, be able to distinguish between real and fake accounts, and avoid trusting strangers too easily to prevent becoming victims of love scamming.

Keywords: Love Scamming; Extortion; Threats; Legal Protection; Social Media.

Abstrak

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi tindak kejahatan siber, salah satunya *love scamming*, yaitu pemerasan dengan modus percintaan yang dilakukan melalui media daring. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini lebih relevan diterapkan berdasarkan Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) serta Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun unsur utama dalam *love scamming* adalah pemerasan, dalam banyak kasus juga disertai dengan pengancaman, sehingga tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perlindungan hukum bagi korban dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai modus penipuan berbasis cinta di media sosial, sedangkan perlindungan represif mencakup tindakan nyata dari pemerintah maupun organisasi swasta untuk membantu korban mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan hak-haknya. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam berinteraksi secara daring, mampu membedakan akun asli dan palsu, serta tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal untuk menghindari menjadi korban *love scamming*.

Kata Kunci: Love Scamming; Pemerasan; Pengancaman; Perlindungan Hukum; Media Sosial.

Kirim: 2025-01-18

Revisi: 2025-02-28

Terima: 2025-03-13

Terbit: 2025-03-16

Cara Mengutip: Dika Anggara Putra, Dian Rosita. "Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta." BACARITA Law Journal 5 no. 2 (2025): 315-322. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17835>

Copyright © 2025 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi internet memberikan berbagai manfaat dan kemudahan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan. Semakin banyak platform media sosial seperti, facebook, instagram, tiktok, whatsapp, tinder, tantan, bumble, omi dan masih banyak aplikasi online dating lainnya yang seringkali dijadikan sarana sebagai perantara dalam mencari teman berkencan ataupun sekedar saling berkenalan. Keunggulan platform tersebut adalah dapat mempertemukan orang dari berbagai tempat maupun lokasi yang berbeda.¹

Pada awalnya, kehadiran platform media sosial memberikan dampak positif sebagai sarana bagi individu yang kesulitan menemukan pasangan atau teman kencan di dunia nyata. Namun, seiring waktu, stigma tersebut mulai memudar karena adanya penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal dan meraup keuntungan pribadi. Salah satu modus yang sering digunakan adalah love scamming, yaitu penipuan yang dilakukan dengan kedok asmara.

Love scamming merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan kondisi emosional wanita yang sedang kesepian, mengalami putus cinta², atau berada dalam situasi rentan lainnya. Pelaku menciptakan identitas palsu di dunia maya dan berpura-pura jatuh cinta kepada korban dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau mengakses informasi pribadi. Biasanya, pelaku memulai interaksi dengan korban secara online, menggunakan profil palsu dengan foto pria tampan atau wanita cantik untuk menarik perhatian. Setelah berhasil membangun kedekatan emosional, pelaku berusaha membujuk korban agar bersedia mengirimkan uang atau bahkan mengajak bertemu dan menikah. Namun, semua itu hanyalah tipu daya untuk mendapatkan kepercayaan korban agar mau memberikan uang atau informasi pribadi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pemerasan.

Selain itu, ada pula pelaku *love scamming* yang memiliki niat lebih berbahaya, seperti membujuk korban agar mengirimkan foto atau video dengan muatan intim. Setelah mendapatkan materi tersebut, pelaku mengancam akan menyebarkannya jika korban tidak memenuhi permintaan uang atau tuntutan lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, mayoritas korban dari praktik penipuan ini adalah perempuan muda hingga paruh baya, terutama mereka yang berstatus janda, sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, kebingungan mencari pasangan, atau baru saja mengalami putus cinta.³ Korban yang terlalu terikat dalam perasaan cinta (*bucin*) atau telah menaruh kepercayaan serta harapan besar kepada pelaku cenderung menuruti permintaan untuk mengirimkan uang.

Pencegahan terhadap tindak pidana *love scamming* di Indonesia masih tergolong lemah. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan korban untuk tidak melapor dan memilih merahasiakan kejadian tersebut karena merasa malu, takut menjadi bahan ejekan, serta khawatir disalahkan. Selain itu, penegakan hukum yang belum konsisten juga turut

¹ Iftitah Maghfirah Haeruddin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)" (Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

² Yaoma Tertibi and Arum Ayu Lestari, "Kehebatan Scammer Love Dalam Mencari Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Psikologi," *Jurnal Sianida* 3, no. 3 (2023): 59–67.

³ Lustia Wijayanti and Jawade Hafidz, "Penegakkan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)," in *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

berkontribusi terhadap maraknya kasus *love scamming*, sehingga jumlah pelaku semakin bertambah dan lebih banyak korban yang terjerat.

Ketidakhadiran definisi yang jelas mengenai *love scamming* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu kelemahan dalam menangani kasus pemerasan bermodus cinta melalui media sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai aspek penegakan hukum serta perlindungan bagi pelaku dan korban tindak pidana *love scamming*, termasuk strategi pencegahannya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan, di mana metode ini berfokus pada hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*).⁴ Sumber data yang Penulis jadikan bahan dalam penelitian ini meliputi data kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan hasil penelitian terkait aturan hukum serta bahan hukum tersier berupa buku, majalah, kamus dan lain sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mengembangkan argumentasi dan pendapat untuk menemukan solusi⁵ dari permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta

Love scamming bukanlah fenomena baru dan telah banyak terjadi, namun hanya sedikit korban yang melaporkannya. Istilah *love scam* mulai populer seiring dengan berkembangnya aplikasi kencan daring. *Scam* sendiri merupakan tindakan manipulasi atau penipuan yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha untuk memperoleh kepercayaan orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.⁶ Sementara itu *love scam* identik dengan *romance scam* yakni jenis penipuan yang memainkan emosional korban dengan membuat mereka percaya bahwa pelaku memiliki perasaan yang kuat dengan korban.

Love scamming memiliki strategi yang sangat efektif dalam mencari korban, yaitu dengan meyakinkan mereka melalui penggunaan profil dan identitas palsu. Pelaku sering kali menggunakan foto pria tampan yang terlihat kaya serta memiliki pekerjaan mapan, seperti pilot, abdi negara, atau pekerja di sektor pertambangan, guna menarik perhatian calon korban. Setelah itu, pelaku memulai perkenalan dan percakapan virtual yang dihiasi dengan rayuan serta janji-janji manis tentang membangun keluarga yang bahagia. Biasanya, mereka dengan cepat mengungkapkan perasaan cinta, kekaguman, dan ketertarikan meskipun belum pernah bertemu secara langsung. Taktik ini bertujuan untuk menarik perhatian, memperoleh kepercayaan, serta mengumpulkan informasi pribadi yang nantinya dapat digunakan untuk pemerasan.

⁴ Efendi Jonaedi, R.P., *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, cetakan keenam, (Jakarta : Prenada Media, 2022)

⁵ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022).

⁶ Yuni Retno, "Love Scammer : Komodifikasi Cinta Dan Kesepian Di Dunia Maya," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2015): 65-77.

Setelah korban terjebak dalam skenario manipulatif ini, pelaku sering kali memainkan drama yang membangkitkan rasa simpati. Mereka berpura-pura memiliki masalah finansial, terlilit utang, mengalami musibah, atau menghadapi kendala dalam pekerjaannya, seperti mutasi mendadak, dengan alasan membutuhkan bantuan, pelaku meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang, sering kali dengan janji akan mengembalikannya dalam jumlah yang lebih besar sebagai bentuk terima kasih. Lebih dari itu, modus yang lebih berbahaya dan sering memakan korban adalah ketika pelaku merayu korban untuk mengirimkan foto atau video pribadi yang bersifat intim, seperti gambar tanpa busana atau bagian tubuh tertentu. Jika korban memenuhi permintaan tersebut, besar kemungkinan pelaku akan melakukan pemerasan dengan mengancam menyebarkan materi tersebut apabila korban tidak mentransfer uang yang diminta.

Sebagai salah satu bentuk *cybercrime*, *love scamming* merupakan tindak pidana yang dilakukan di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet sebagai sarana utama. Meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, upaya penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan kajian penulis, unsur utama dalam tindak pidana love scamming adalah pemerasan, meskipun sering kali disertai dengan unsur pengancaman. Dalam hukum pidana, pemerasan dan pengancaman merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP. Jika dilakukan melalui media elektronik, perbuatan ini dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27B ayat (1), Pasal 45 ayat (8), Pasal 45B, dan Pasal 29.

Pasal 368 ayat (1) KUHP menerangkan tentang setiap orang yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman untuk menyerahkan sebagian atau seluruh harta bendanya diancam dengan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan ini adalah:⁷ 1) Barang siapa; 2) Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa disini adalah menekan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya; 3) Untuk memberikan barang kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum; 4) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Selanjutnya Pasal 369 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa setiap orang yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara mengancam akan membuka rahasia seseorang kemudian memaksanya untuk memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepunyaannya diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal ini adalah sebagai berikut:⁸ 1) Barang siapa; 2) Dengan maksud; 3) Secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 4) Memaksa orang lain; 5) dengan ancaman akan membuka suatu rahasia; 6) Supaya

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, n.d.).

⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983).

memberikan barang kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum; 7) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara tindak pidana pengancaman dan pemerasan tidak hanya terletak pada sanksi pidananya, tetapi juga pada cara pelaku melakukannya. Pemerasan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pengancaman dilakukan dengan mengancam akan mencemarkan nama baik atau membocorkan rahasia korban. Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi atau dokumen elektronik untuk kepentingan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, serta membujuk orang lain untuk melakukannya dengan ancaman kekerasan guna memperoleh sebagian atau seluruh harta benda korban, dapat dipidana. Sementara itu, Pasal 45 ayat (8) mengatur sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 27B ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban dengan tujuan menakut-nakuti juga dapat dipidana. Sanksi untuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45B, yakni pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana *love scamming* lebih relevan untuk dijerat dengan Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) serta Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 karena memiliki unsur yang lebih spesifik dibandingkan dengan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Hukum pidana menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Oleh karena itu, tindak pidana yang bersifat umum diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana yang lebih spesifik, seperti *cybercrime*, diatur dalam peraturan di luar KUHP, seperti UU ITE. Namun, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman, baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE, selama seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi.

B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.⁹ Hukum berperan dalam melindungi hak dan kewajiban setiap individu, dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, tujuan utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, ketenteraman, dan keadilan, dapat tercapai.

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan upaya untuk menjaga harkat, martabat, serta hak asasi manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 1) Perlindungan hukum preventif: Perlindungan ini

⁹ Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnadi, and Fifin Dwi Purwaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 173-88.

¹⁰ Philipus Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia Cetakan Ke-3* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

merupakan langkah pencegahan terhadap pelanggaran hukum atau kejahatan melalui berbagai upaya preventif. Tujuan utamanya adalah mencegah tindak kejahatan sebelum terjadi dengan memberikan informasi, edukasi, serta sanksi yang dapat mendorong masyarakat untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum, dengan demikian, perlindungan ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman serta meningkatkan kesadaran hukum dalam Masyarakat; 2) Perlindungan hukum represif: Perlindungan ini diberikan setelah terjadi suatu pelanggaran atau tindak kejahatan. Fokus utamanya adalah menegakkan hukum dengan mengadili pelaku serta menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Perlindungan ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dalam menindak kejahatan serta memberikan keadilan bagi korban.

Realitas yang terjadi bahwa banyak perempuan menghadapi kesulitan dalam urusan percintaan, terutama ketika lingkungan sekitar mereka tidak memberikan kesempatan luas untuk bertemu dan mengenal banyak orang. Beberapa perempuan mungkin berniat melindungi diri dari orang asing atau terlalu polos hingga akhirnya terjebak dalam rayuan pria yang baru mereka kenal. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan bersedia menjalin hubungan dan memenuhi permintaan seorang pria yang belum dikenal dengan baik di dunia nyata, hanya demi membahagiakan pasangannya.

Pencegahan tindak pidana *love scamming* dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat lewat sosialisasi, edukasi, dan pemberian pemahaman tentang cara mengenali modus penipuan asmara di media sosial, khususnya di aplikasi kencan. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai seseorang yang baru dikenal, terutama melalui dunia maya, tanpa mengetahui dengan jelas tujuan mereka. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bagi korban *love scamming* mencakup tindakan nyata dari pemerintah atau organisasi swasta dalam membantu korban merasa aman serta menjalani kehidupan dengan tenang, sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban *love scamming* berhak mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta kebebasan dari ancaman terkait laporan atau kesaksian yang diberikan, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikologis. Selain itu, korban yang terbukti mengalami kerugian akibat tindakan pelaku berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak untuk melaporkan dan/atau mengajukan pengaduan serta menuntut ganti rugi akibat tindak pidana dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau permohonan restitusi. Selanjutnya, Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi akibat penderitaan langsung yang timbul akibat tindak pidana, termasuk biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

C. Upaya Pencegahan *love Scamming*

Realitas yang terjadi bahwa sebagian besar perempuan mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah percintaan, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana *love scamming* hingga berujung pada pemerasan. Banyak perempuan di Indonesia yang belum memahami cara menggunakan media sosial dengan baik dan aman. Padahal,

media sosial seharusnya dimanfaatkan secara bijak karena tidak semua penggunanya memiliki niat baik. Beberapa individu justru menyalahgunakan media sosial untuk melakukan tindak pidana, seperti penipuan, pemerasan, pengancaman, serta pencemaran nama baik.

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bersosialisasi, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Penggunaan aplikasi kencan semakin marak, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan. Meskipun tidak ada yang salah dalam mencari jodoh melalui media sosial, penting untuk mengenali terlebih dahulu identitas, latar belakang, serta lingkungan keluarga seseorang. Tidak semua hubungan yang diawali dari media sosial berakhir dengan penipuan, beberapa bahkan berlanjut hingga ke jenjang pernikahan.

Banyak perempuan di Indonesia memiliki pola pikir bahwa calon suami idaman adalah pria tampan, kaya, dan memiliki pekerjaan bergengsi. Hal ini membuat mereka merasa senang ketika diajak berkenalan oleh seseorang yang memenuhi kriteria tersebut, terutama jika sudah dijanjikan pernikahan. Tanpa disadari, hal ini menjadikan mereka sasaran empuk para love scammer. Tidak sedikit yang mudah tergoda dengan tawaran kekayaan, jabatan, kata-kata agamis, serta janji-janji manis di dunia maya, hingga rela menuruti permintaan untuk mempertontonkan hal-hal yang bersifat pribadi dan intim, untuk menghindari *love scamming*, pengguna media sosial harus lebih cerdas dalam membedakan akun asli dan palsu. kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap kenalan baru yang menunjukkan perasaan cinta secara instan atau terlalu intens dalam berkomunikasi. Sebaiknya tidak memberikan informasi pribadi maupun keuangan kepada seseorang yang belum pernah ditemui secara langsung. Selain itu, penting untuk melakukan pengecekan identitas sebelum mempercayai seseorang secara emosional serta selalu menggunakan logika dalam membaca pesan dari kenalan daring.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan modus cinta lebih relevan diterapkan berdasarkan Pasal 27B ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (8) serta Pasal 29 *jo.* Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur utama dalam tindak pidana love scamming adalah pemerasan, meskipun dalam banyak kasus juga disertai dengan pengancaman. Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 27B ayat (1), Pasal 45 ayat (8), Pasal 45B, serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis dengan mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selama seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerasan dengan modus cinta dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, serta pemahaman mengenai cara mengidentifikasi modus pemerasan berbasis cinta di media sosial. Sementara itu, perlindungan hukum represif mencakup tindakan nyata dari pemerintah maupun organisasi swasta untuk membantu korban agar merasa aman dan mendapatkan pemulihan hak-haknya. Untuk menghindari love scamming, pengguna media sosial harus bersikap cerdas dan waspada dalam

berinteraksi secara daring. Salah satu langkah penting adalah mampu membedakan akun asli dan akun palsu, menghindari berbagi informasi pribadi dengan orang yang baru dikenal, serta selalu melakukan verifikasi identitas sebelum mempercayai seseorang secara emosional. Bagi pembaca, khususnya pengguna media sosial yang memanfaatkannya untuk mencari jodoh, diharapkan lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal secara daring, karena tidak semua teman online memiliki niat baik. Selain itu, penting untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas dengan menggunakan platform tersebut secara bijak dan aman agar tidak mudah tertipu oleh rayuan para pelaku love scammer.

REFERENSI

- Efendi Jonaedi, R.P, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cetakan keenam, (Jakarta: Prenada Media, 2022).
- Iftitah Maghfirah Haeruddin, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)” (Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).
- Lustia Wijayanti and Jawade Hafidz, “Penegakkan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta),” in *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022).
- Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnadi, and Fifin Dwi Purwaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 173–88.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, n.d.).
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983).
- Yaoma Tertibi and Arum Ayu Lestari, “Kehebatan Scammer Love Dalam Mencari Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Psikologi,” *Jurnal Sianida* 3, no. 3 (2023): 59–67.
- Yuni Retno, “Love Scammer: Komodifikasi Cinta Dan Kesepian Di Dunia Maya,” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2015): 65–77.